



Kolaborasi Kabinet Zaken dan Kabinet Koalisi dalam Pembentukan Kabinet Efektif

Reja Fahlevi ^{a, 1*}, Darul Huda Mustaqim ^{b, 2}

^a Universitas Lambung Mangkurat, Indonesia.

¹ reja.fahlevi@ulm.ac.id*; zhudha27@gmail.com

Informasi artikel

Diterima:

10-04-2020

Disetujui:

26-04-2020

Kata kunci:

Kolaborasi
Kabinet Zaken
Kabinet Koalisi
Kabinet Efektif

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk mencari formulasi kolaborasi antara kabinet zaken dan kabinet koalisi dalam rangka membentuk kabinet yang efektif. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode komparatif dengan mencari referensi teori yang relevan sesuai dengan kajian riset ini. Ada empat macam bentuk kolaborasi yang ditawarkan di dalam penelitian ini di antaranya; (1) harus ada kesepakatan mengenai platform dan agenda politik bersama di antara partai-partai yang berkoalisi, (2) adanya pembagian kekuasaan atau *power sharing* yang secara relatif dianggap memuaskan oleh seluruh partai mitra koalisi dan ahli, (3) perlu penegasan Presiden kepada partai politik untuk memberikan kader terbaiknya yang memiliki keahlian dibidangnya untuk duduk sebagai menteri, (4) Kabinet Zaken bisa di pilih oleh presiden melalui kontribusi partai koalisi maupun dari seleksi oleh Presiden sendiri dalam penentuan secara terbuka oleh para ahli di bidangnya masing-masing. Jadi bentuk Kolaborasi (1) bisa diisi 50% dari kalangan ahli profesional (non parpol), 50% dari kalangan parpol. (2) bisa 30% dari kalangan ahli profesional non parpol, 70% dari kalangan parpol yang sesuai bidang akademik dan kerjanya. (3) Pos-pos menteri yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebaiknya dijabat oleh menteri yang berasal dari kalangan ahli profesional non parpol.

ABSTRACT

Collaboration zaken cabinet and coalition cabinet in the formation of an effective cabinet. This research supports the search for collaboration formulations between the zaken cabinet and the coalition cabinet in an effective cabinet framework. The research method used in this study is a comparative method by finding relevant theory references in accordance with this research study. There are four types of collaboration offered in this study above (1) there must be agreement on a platform and a joint political agenda between the parties that are in the coalition, (2) there is a division of power or the division of power that is related freely received by each party coalition partners and experts, (3) the president must be affirmed for political parties to provide the best cadres who have expertise in their fields to sit as ministers, (4) the zaken cabinet can be chosen by the president opened by experts in their respective fields. So the Collaboration form (1) can be filled 50% from professional experts (non-political parties), 50% from political parties. (2) 30% can be from non-political professional experts, 70% from political parties that are suitable in the academic field and competition. (3) Ministerial posts discussing non political party profession experts.

Copyright © 2020 (Reja Fahlevi & Darul Huda Mustaqim). All Rights Reserved

Keywords:

Collaboration
Zaken Cabinet
Coalition Cabinet
Effective Cabinet

How to Cite: Fahlevi, R., & Mustaqim, D.H. (2020). Kolaborasi Kabinet Zaken dan Kabinet Koalisi dalam Pembentukan Kabinet Efektif. *Jurnal Ilmiah Mimbar Demokrasi*, 19(2), 48-54. DOI: 10.21009/jimd.v19i02.14939



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/). Allows readers to read, download, copy, distribute, print, search, or link to the full texts of its articles and allow readers to use them for any other lawful purpose. The journal hold the copyright.

Pendahuluan

Sebuah organisasi di dalamnya merupakan kumpulan yang terdiri dari beberapa orang yang disatukan karena memiliki visi dan misi yang sama. Di dalamnya perlu sinergi untuk semua organ-organ dalam mencapai visi dan misi organisasi tersebut.

Berhasil tidaknya sebuah organisasi itu tergantung dari beberapa faktor, di antaranya adalah pemimpin, anggota dan lingkungan sekitarnya. Dalam hal ini organisasi itu kita bayangkan adalah sebuah negara (pemerintah). Dalam arti sempit yang disebut sebagai pemerintah ialah Presiden dan jajaran kabinetnya yang kemudian dikenal dengan lembaga Eksekutif. Presiden merupakan pemimpin organisasinya dan menteri kabinet ialah para pembantu atau anggotanya dalam organisasi itu. (Martini, 2015, hlm. 35).

Kabinet merupakan suatu badan yang terdiri dari para pejabat negara yang dipilih oleh Presiden selaku kepala pemerintahan, yang merupakan bagian penting dari cabang Eksekutif. Kabinet juga bisa dikenal dengan istilah-istilah lain yakni Dewan Menteri, Dewan Eksekutif, atau Komite Eksekutif, istilah itu tentu tergantung pada sistem pemerintahan yang dipakai suatu negara serta tergantung dari siapa yang menjadi kepala Eksekutif. Bisa presiden atau perdana menteri yang kedudukannya sebagai pimpinan Kabinet. Di beberapa negara, yang menggunakan sistem *Westminster*, kabinet secara kolektif menentukan kebijakan dan arah taktis pemerintah terkhusus mengenai legislasi yang disetujui parlemen. Di negara-negara yang berasas atau menganut sistem presidensial, seperti Amerika Serikat, kabinet memiliki fungsi sebagai dewan penasihat sekaligus yang membantu kepala pemerintahan dalam menjalankan roda pemerintahan. Dalam tataran ini, presiden memperoleh pendapat dan nasihat dari menteri untuk digunakan dalam menentukan keputusan di masa mendatang. Peran kedua pejabat yang masuk kabinet adalah untuk mengurus badan-badan atau departemen-departemen pemerintah di Amerika Serikat dikenal dengan departemen eksekutif federal. (Castelvecch, 2008, hlm. 231).

Banyak negara yang salah satunya adalah Negara yang menggunakan sistem *Westminster*, menteri-menteri kabinet yang berasal dari sebagian anggota legislator dan mereka tetap bekerja di legislator sambil bekerja pula di kabinet. Di dalam sistem presidensial, legislator yang ditunjuk untuk menjadi anggota kabinet

harus berhenti dari legislator bila mereka berkenan diangkat menjadi menteri. Selain itu oposisi juga hakikatnya boleh diangkat menjadi menteri. Namun ada beberapa hal yang menjadi persyaratan seperti anggota kabinet yang berasal dari oposisi juga tidak boleh merangkap sebagai legislator.

Jumlah menteri kabinet di setiap negara tentulah berbeda-beda, kendati biasanya jumlah menteri berkisar sepuluh sampai dua puluh menteri. Banyak penelitian menemukan bahwa korelasi antara tingkat pembangunan suatu negara dan ukuran kabinetnya. Hampir rata-rata negara yang lebih maju, ukuran kabinetnya lebih kecil. Di Indonesia dalam catatan historiografi sejarah bangsa Indonesia setidaknya sudah ada 40 Kabinet yang dibentuk sejak awal kemerdekaan tahun 1945 sampai sekarang. Kabinet pertama dibentuk pada 2 September 1945.

Dalam kajian sejarah ketatanegaraan di Indonesia istilah kabinet zaken tentulah bukan hal yang asing. Hal ini dikarenakan ketika pada tanggal 25 Maret 1957 Presiden Soekarno menunjuk Soewirjo untuk membentuk kabinet baru yang diisi oleh para ahli yang berasal non partai politik namun berkali-kali gagal kabinet zaken ini dibentuk. Kemudian Soekarno memanggil Perdana Menteri Demisioner kala itu yakni Ali Sastroamijoyo untuk meminta pendapat mengenai format pemimpin dan yang mengisi kabinet Darurat Ekstraparlementer ini. Akhirnya ditunjuklah Ir. Djuanda sebagai perdana menteri yang saat itu kabinet ini Darurat Ekstraparlemeter ini diberi nama Zaken Kabinet atau Kabinet Karya. (Aman, 2013, hlm. 84).

Dalam konteks ketatanegaraan hari ini, dalam sebuah riset yang dilakukan oleh Rina Martini mengenai persepsi mahasiswa terhadap profil kabinet didapat hasil bahwa 55% mayoritas mahasiswa Undip menilai kinerja kabinet kerja Jokowi kurang baik. (Martini, 2015, hlm. 41)

Hal ini didasarkan pada penilaian mahasiswa kabinet ini kurang keras bekerja banyak di isi oleh yang bukan berlatar sesuai dengan bidang keahliannya, kemudian dalam melaksanakan perannya selalu berada di bawah tekanan reshuffle. Terlebih lagi banyaknya tekanan dari partai pendukung Presiden yang syarat muatan kepentingan politisnya.

Selain itu, di dalam kabinet koalisi biasanya munculnya potensi konflik dan benturan kepentingan partai, tidak jarang jabatan menteri yang diduduki politisi sering kali jadi sumber dana haram atau semacam ATM bagi partai. Pada gilirannya ini berpotensi melembagakan tindak

pidana suap, praktik korupsi, dan penyalahgunaan kekuasaan para penyelenggara negara seperti masih marak terjadi dewasa ini dan bahkan banyaknya kesan bahwa banyaknya menteri titipan dari parpol pengusung yang menduduki posisi menteri. (Haris, 2011).

Dalam sistem pemerintahan Presidensial, pembentukan kabinet zaken yang berisi menteri non-parpol dan parpol diterapkan Indonesia. Sistem presidensial itu memberikan keleluasaan bagi presiden untuk menunjuk menteri yang membantu dirinya dalam merealisasikan program-program. Karena dalam sistem presidensial Presiden dan wakil presiden dipilih oleh rakyat secara langsung, bukan berdasarkan dukungan parpol di parlemen. (Harun, 2019, hlm. 4).

Sehingga Komposisi kabinet yang berbasis ahli dianggap sebagai pilihan ideal ketimbang berbasis partai politik karena kabinet ahli relatif bisa terhindar dari potensi politik kepentingan.

Hal ini dikarenakan, semenjak pemilu tahun 1971 belum pernah ada presiden yang terpilih melalui jalur non parpol. Karena secara konstitusional yang di atur dalam pasal 6A UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa pasangan calon presiden dan wakil presiden diusulkan oleh parpol dan gabungan parpol peserta pemilu sebelum pelaksanaan pemilu. Di sini dilematisnya posisi seorang presiden ketika dia terpilih menjadi kepala pemerintahan.

Selain itu, dalam sistem presidensial, posisi tawar Presiden sebagai mandat rakyat yang dipilih secara langsung sebenarnya membuat kekuasaan yang absolute dari presiden dalam menentukan pembantunya namun terbatasnya kekuasaan presiden tersebut karena masih ada posisi tawar parpol sebagai koalisi untuk menentukan kursi menteri dalam kabinet sehingga menjadikan presiden tersandera dalam posisi tawar politik. Dikarenakan presiden membutuhkan dukungan secara politik dari parpol di parlemen sehingga dengan demikian presiden menyandera dirinya dengan kepentingan parpol koalisi (Bhakti, 2008).

Maka dari itu hasil penelitian ini mencoba membuat formulasi kolaborasi komposisi kabinet antara ahli dan partai politik.

Metode

Penelitian ini termasuk jenis penelitian studi komparatif dengan mencari referensi teori-teori dari aturan perundang-undangan dan pendapat

ahli yang relevan dari kajian riset ini. Referensi teori yang diperoleh dengan jalan menelaah dan membandingkan dari beberapa teori dan pendapat dijadikan sebagai fondasi dasar dan alat utama bagi praktik penelitian di tengah lapangan.

Jenis data yang digunakan penulis dalam penelitian ini data sekunder yaitu data yang diperoleh dari buku, dokumentasi, dan artikel. Data-data yang sudah diperoleh kemudian dianalisis dengan metode analisis deskriptif komparatif.

Metode analisis komparatif dilakukan dengan cara mendeskripsikan dan membandingkan fakta-fakta dan teori-teori mengenai komposisi menteri dinegara-negara lain yang menggunakan sistem pemerintahan presidensial maupun semi-presidensial yang kemudian disusul dengan analisis, tidak semata-mata menguraikan, melainkan juga memberikan pemahaman dan penjelasan secukupnya.

Hasil dan pembahasan

Komposisi Kabinet di Negara Presidensial dan Negara Semi Presidensial

Di setiap negara yang memiliki sistem pemerintahan yang berbeda maupun sama, jumlah dan bentuk komposisi kabinetnya berbeda-beda. Di dalam riset ini hanya dibatasi perbandingan dengan negara-negara yang hanya menggunakan sistem pemerintahan Presidensial dan semi presidensial saja.

Amerika serikat (US) dalam kabinet yang disusun oleh Donald Trump yang merupakan rujukan dari sistem presidensial hanya memiliki 15 menteri yang didalamnya terdiri dari 10 yang berasal dari partai politik dan lima yang berlatar belakang profesional. (Piffner, 2017, hlm. 10).

Namun jika dicermati dari 10 menteri di Amerika serikat itu nampak delapan menteri merupakan orang yang sesuai bidang kepakarannya, artinya sebelum mereka diangkat menjadi menteri memang sudah pakar dibidangnya masing-masing.

Selain itu dinegara Irlandia mengenai jumlah komposisi menterinya juga hampir sama dengan Amerika Serikat 15 menteri, namun yang membedakannya di sini adalah di negara ini dikenal dengan istilah menteri pemerintah dan menteri junior yang bukan anggota pemerintah tapi memiliki tugas untuk membantu menteri pemerintah. (Barbier & Vercesi, 2013, hlm. 11).

Dari 15 menteri tersebut biasanya hanya ada satu sampai dua orang yang bukan dari menteri partai politik sisanya di isi oleh menteri yang berasal dari partai politik dan biasanya kebanyakan menteri junior berasal dari non parpol (Blondel, 1989).

Di Italia yang menggunakan sistem pemerintahan yang lain menteri negaranya terdiri dari 19 menteri 15 menteri yang berasal dari partai politik dan empat menteri yang berasal dari profesional atau non-parpol (Barbieri & Vercesi, 2013, hlm. 11).

Di Italia seorang menteri tanpa portofolio atau menteri yang tidak mengepalai suatu departemen atau kementerian yang statusnya hanya menjadi dewan tetap diberikan status yang tinggi kepada mereka atau setara dengan menteri pemerintahan. (Verzichelli & Cotta, 2001, hlm. 70).

Hal yang berbeda terdapat di dalam kabinet pemerintahan Argentina di mana komposisi kabinetnya pada umumnya diisi oleh menteri yang berasal dari partai politik. Namun jika sewaktu-waktu terjadi guncangan seperti krisis ekonomi kemudian diangkatlah dari kalangan profesional atau pakarnya bisa berasal dari parpol koalisi, oposisi atau non parpol.

Hal ini terjadi ketika saham negara anjlok Fernando de la Rúa bereaksi dengan menggantikan Menteri Ekonomi José Luis Machinea dengan Ricardo López Murphy, yang dipandang sebagai yang paling ortodoks para ekonom yang dekat dengan Tuan De la Rúa. Terlepas dari kepercayaannya, menteri baru gagal mendapatkan dukungan politik untuk rencana reformasinya dan dirinya sendiri segera digantikan oleh Domingo Cavallo, yang telah menjabat lima tahun sebagai Menteri Ekonomi di bawah Presiden Carlo sMenem. Yang terpenting, menteri baru tidak hanya memiliki keahlian yang dibutuhkan, tetapi juga memiliki pendukung kuat di oposisi yang suaranya di kongres sangat penting dalam memberikannya yang luar biasa kekuatan untuk mereformasi ekonomi (Gallardo & Cecilia, 2014, hlm. 10).

Dalam pandangan penulis, ahli di sini memenuhi tiga aspek, antara lain profesional atau berkualitas, independen dan berintegritas. Profesional atau berkualitas yang dimaksud harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang linear dengan posisinya di kementerian. Independen berarti tidak terikat dengan parpol atau pihak lain. Itu perlu agar menteri yang bersangkutan tidak tersandera oleh kepentingan politik saat menjalankan tugasnya.

Berintegritas berarti jujur dan mengutamakan kepentingan rakyat serta patuh pada peraturan. Menteri mesti menjadi model yang baik bagi para bawahannya.

Kolaborasi Kabinet Zaken dan Kabinet Koalisi

Melihat komposisi kabinet di negara-negara di atas yang hanya melibatkan sekitar 20% sampai 30% menteri yang berasal dari luar partai politik. Maka dalam mewujudkan kabinet efektif dirasa perlu adanya penguatan ahli atau pakar-pakar dalam pembentukan suatu kabinet. Bisa pakar yang berasal dari kalangan profesional non partai politik atau bisa para pakar (Ahli) yang berasal dari parpol untuk dikaborasikan sehingga terwujudlah kabinet yang efektif itu.

Kabinet yang efektif setidaknya terbangun dengan adanya solidaritas di antara para pembantu presiden atau perdana menteri. Tentu ada beberapa faktor yang mempengaruhi terbentuknya kabinet yang solid dan efektif, pertama, kapabilitas dari pembantu presiden, masyarakat tentu mengharapkn orang-orang yang berada di kabinet adalah orang-orang yang ahli di bidangnya dan mereka yang mampu bekerja nyata jauh dari intervensi seseorang maupun golongan.

Selain itu tidak bisa dipungkiri bahwa seorang presiden secara konstitusional juga terikat dengan partai politik pada saat proses pencalonan menjadi presiden. Sehingga tidak bisa terhindarkan terjadi kesepakatan-kesepakatan politik di antara calon presiden dan partai pengusungnya. (Azizi dkk, 2016, hlm. 10).

Bentuk kabinet Kolaborasi yang bisa penulis tawarkan ada empat macam bentuk, di antaranya: Pertama, harus adanya kesepakatan mengenai platform dan agenda politik bersama di antara partai-partai yang berkoalisi. Kesepakatan platform politik saja tidak cukup untuk menjamin soliditas koalisi, karena perbedaan politik dalam tubuh koalisi justru sering muncul bukan karena perbedaan platform, melainkan karena perbedaan agenda politik dalam rangka merealisasikan platform.

Kedua, adanya pembagian kekuasaan atau *power sharing* yang secara relatif dianggap memuaskan oleh seluruh partai mitra koalisi dan ahli. Pembagian kekuasaan itu bukan saja lazim dalam koalisi dengan sistem presidensialisme multipartai, lebih dari itu merupakan konsekuensi logis atau kebutuhan untuk menciptakan koalisi yang solid. Banyak negara yang menganut presidensialisme dengan sistem multipartai,

pembagian kekuasaan di antara para anggota koalisi digunakan tolok ukur yang dianggap obyektif, seperti sistem skoring untuk jabatan-jabatan strategis pemerintahan yang didistribusikan secara proporsional dan adil kepada mitra-mitra koalisi.

Ketiga, Sistem presidensialisme multipartai erat kaitannya dengan koalisi yang beragam platform. Sehingga dalam penentuan platform, perlu penegasan Presiden sebagai pemegang mandat rakyat dalam memberi ruang kepada partai politik untuk memberikan kader terbaiknya yang memiliki keahlian dibidangnya untuk duduk sebagai menteri namun sebagai Presiden harus selektif dalam penentuan kabinetnya tanpa ada unsur paksaan dari Partai Politik maupun pihak lainnya.

Keempat, *zaken cabinet* (cabinet ahli) bisa di pilih oleh presiden melalui kontribusi partai koalisi maupun dari seleksi oleh Presiden sendiri dalam penentuan secara terbuka oleh para ahli di bidangnya masing-masing.

Hal ini didasarkan pada bahwa di dalam proses pembentukan kabinet sering kali ada menteri yang notabene adalah titipan dari partai politik. Presiden dalam hal ini memiliki kekuasaan prerogatif untuk membentuk pemerintahan dan berwenang mengangkat dan memberhentikan para menteri kabinet yang ia kehendaki.

Kabinet Zaken atau karya yang dipimpin oleh Perdana Menteri Ir. Juanda tidak ada unsur partai politik, kabinet ini dalam pendiriannya tidak diusung oleh partai politik. Walaupun ada beberapa menterinya yang berasal dari partai politik tetapi mereka bukan anggota aktif dari partai politik tersebut. (Aman, 2013, hlm. 80).

Kabinet zaken tidak mesti diisi para menteri ahli yang nonpartai politik. Sebab, pada intinya, zaken kabinet diisi oleh orang berdasarkan kompetensinya. Zaken kabinet akan lebih menguntungkan buat rakyat Indonesia ketimbang kabinet berbasis politik. Peralpnya, yang selalu dikhawatirkan dari kabinet berbasis politik adalah adanya konflik kepentingan, yaitu kepentingan menteri sebagai pejabat publik yang harus melayani publik, di sisi lain juga harus melayani partainya. (Yuda, 2010).

Dalam pandangan penulis, ahli di sini memenuhi tiga aspek, antara lain profesional atau berkualitas, independen dan berintegritas. Profesional atau berkualitas yang dimaksud harus memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman yang linear dengan posisinya di kementerian. Independen berarti tidak terikat dengan parpol atau pihak lain. Itu perlu agar

menteri yang bersangkutan tidak tersandera oleh kepentingan politik saat menjalankan tugasnya. Berintegritas berarti jujur dan mengutamakan kepentingan rakyat serta patuh pada peraturan. Menteri mesti menjadi model yang baik bagi para bawahannya.

Dengan kolaborasi ini juga berfungsi untuk menjembatani antara partai politik yang berkoalisi dengan partai oposisi. Bisa saja Presiden dengan hak prerogatifnya mengangkat menteri negara dari partai oposisi hanya Karen yang bersangkutan merupakan pakar di bidangnya. (Atmojo, 2016, 286).

Pembentukan kabinet yang berisi menteri nonparpol pun tidak terbilang mustahil. Justru sistem presidensial yang diterapkan Indonesia cocok dengan itu. Sistem presidensial itu memberikan keleluasaan bagi presiden untuk menunjuk menteri yang membantu dirinya dalam merealisasikan program-program. Presiden Indonesia dipilih oleh masyarakat secara langsung, bukan berdasarkan dukungan parpol di parlemen. Parpol tidak bisa menuntut sesuatu kepada presiden dengan memaksa. Meski parpol yang bersangkutan berjasa memenangkan presiden dalam pilpres, jasanya itu tidak bisa diidentifikasi secara mutlak. Dan secara kalkulasi, kemenangan presiden di pilpres tidak bisa dihitung seberapa besar andil suatu partai dalam menyumbangkan perolehan suara (Assidiqie, 2012, hlm. 15).

Para pakar akademisi merupakan rujukan yang representatif dalam rangka mengisi formasi-formasi untuk ahli. Dalam era reformasi sekarang ini terjadi 31,9% Kabinet negara diisi oleh para ahli yang berlatar belakang akademisi, namun penempatan para akademisi di pemerintahan masih dirasa tidak begitu efektif setelah reformasi (Wicaksono, 2019).

Selain itu, kalangan menteri yang berlatar belakang dari kalangan profesional (Non parpol) hendaklah ditempatkan pada pos-pos di bidang kementerian yang menguasai jahat hidup orang banyak, misalnya kementerian pendidikan dan kebudayaan, kementerian kesehatan, Kementerian sosial, dan kementerian keuangan. atau bisa saja post-post menteri tersebut diisi oleh orang-orang parpol atau politik yang memang berkompeten sesuai bidang akademiknya. (Sulistiyono, 2011).

Zaken kabinet cocok jika dibentuk di negara yang menganut sistem pemerintahan presidensial. Motifnya kurang lebih sama dengan pembentukan kabinet nonparpol. Presiden tidak terlalu terikat dengan parpol di parlemen. Dengan

kata lain, presiden tidak bisa dilengserkan meski hanya mendapat dukungan minoritas di parlemen. Zaken kabinet sendiri menghendaki menteri-parpol atau dari parpol.

Kabinet yang di dalamnya di dominasi oleh kalangan Profesional atau berkualitas yang memiliki latar belakang pendidikan dan pengalaman linear dengan posisinya di kementerian sangat mempengaruhi kinerja pemerintah ke depannya. Hal ini diperlukan agar menteri yang bersangkutan tidak tersandera oleh kepentingan politik saat menjalankan tugasnya. Secara profesional dan mandiri akan membuat kabinet menjadi berintegritas dan jujur serta mengutamakan kepentingan rakyat.

Simpulan

Formulasi bentuk Kolaborasi kabinet zaken dan koalisi dalam rangka untuk memebentuk kabinet yang efektif bisa dilakukan dengan tiga opsi: (1) cara mengisi secara 50:50, 50% dari kalangan ahli profesional (non parpol), 50% dari kalangan parpol. (2), bisa 30% dari kalangan ahli profesional non parpol, 70% dari kalangan parpol yang sesuai bidang akademik dan kerjanya. (3), posisi-posisi menteri yang menyangkut hajat hidup orang banyak sebaiknya dijabat oleh menteri yang berasal dari kalangan ahli profesional non parpol.

Referensi

- Admojo, T. (2016). Peran Partai Oposisi di Parlemen Pasca Pemilu Presiden 2014. *Jurnal Politik*, 1(2), 283-315.
- Aman, F. P. (2013). Kebijakan Politik Luar Negeri Indonesia Masa Kabinet Djuanda 1957-1959. *SOCLA: Jurnal Ilmu-Ilmu Sosial*, 10(1).
- Asshiddiqie, J. (2012). *Peradaban dan Gagasan Penguatan Sistem Pemerintahan*. Disampaikan sebagai orasi ilmiah dalam rangka peluncuran Institut Peradaban di Jakarta.
- Azizi, I. A., Khomarudin, S., Mubdi, U., & Sudirman, A. (2016). Relasi Pembantu Presiden Dalam Kabinet Kerja Jokowi-jk. *Jurnal Penelitian Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 3(1), 1-14.
- Barbieri, C., & Vercesi, M. (2013). The cabinet: a viable definition and its

composition in view of a comparative analysis. *Government and Opposition*, 48(4), 526-547.

- Bhakti, N. I. (2008). Konsep Pemerintahan Koalisi. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta
- Blondel, J. (1989). Decisioni di governo e vincoli partitici. *Italian Political Science Review/Rivista Italiana di Scienza Politica*, 19(2), 199-222.
- Castelvecchi, Davide. (2008). "The Undeciders: More decision-makers bring less efficien. Science News. USA.
- Cotta, M., & Verzichelli, L. (1996). *Italy: From Constrained Coalitions to Alternating Governments?*. Dip. di Scienze storiche giuridiche politiche e sociali.
- Hanta Yuda A. R. (2010). *Presidensialisme setengah hati: dari dilema ke kompromi*. Gramedia Pustaka Utama.
- Haris, Syamsudin. (2019). Kabinet Ahli atau Politik. Asosiasi Ilmu Politik Indonesia. Jakarta.
- Harun, Refly. (2019). Urgensi Zaken Kabinet di Rezim Koalisi Gemuk Jokowi. CNN Indonesia. Jakarta.
- Martínez-Gallardo, C. (2014). Designing cabinets: Presidential politics and ministerial instability. *Journal of Politics in Latin America*, 6(2), 3-38.
- Martini, R. (2017). Persepsi Mahasiswa FISIP Undip Terhadap Profil Kabinet Kerja Jokowi. *Jurnal Ilmiah Ilmu Pemerintahan*, 1(2), 34-44.
- Pffnner, J. P. (2017). The unusual presidency of Donald Trump. *Political Insight*, 8(2), 9-11. DOI: 10.1177/2041905817726890
- Soemantri, Sri..(2014) . *Hukum Tata Negara Indonesia, Pemikiran dan Pandangan*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Sulistiyo, Hermawan. (2011). Kabinet Pasca Reshuffle. Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia. Jakarta.
- Wicaksono, Aries. (2019). Mengapa peran akademisi dikabinet menjadi tidak

selektif sejak era reformasi.
Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta

Yuda, Hanta. (2010). *Presidensialisme Setengah Hati – dari Dilema ke Kompromi*. Jakarta: Gramedia.

Zen RS. (2016). Serba–Serbi Sejarah Kabinet di Indonesia. Tirta.id. (Diakses 18 April 2020) <https://tirta.id/serba-serbi-sejarah-kabinet-di-indonesia-bwmt>